



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Wahid Hasyim sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak Mahasiswa dalam memperoleh lingkungan Universitas Wahid Hasyim yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Universitas Wahid Hasyim lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 11 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin Jurusan/Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan/Program Studi.
7. Warga UNWAHAS adalah sivitas akademika dan setiap orang yang bekerja di UNWAHAS.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNWAHAS.

11. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
12. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di lingkungan UNWAHAS.
13. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di lingkungan UNWAHAS.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
15. Ancaman adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
16. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah satuan tugas yang bertugas dan berwenang untuk mencegah dan menangani kekerasan di UNWAHAS, termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan.
17. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah perwakilan dari unit di lingkungan UNWAHAS yang terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa, yang melakukan pencegahan, penanganan dan/tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satgas PPKPT.
18. Komite Pemeriksa adalah sivitas akademik yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kekerasan.
19. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, penguatan yang diberikan Pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
20. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
21. Pemulihan adalah segenap upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
22. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satgas PPKPT dan Komite Pemeriksa untuk menindaklanjuti laporan kekerasan di UNWAHAS.
23. Korban adalah setiap warga UNWAHAS yang mengalami kekerasan.
24. Pelapor adalah setiap warga UNWAHAS yang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui.
25. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya kekerasan.
26. Terlapor adalah setiap warga UNWAHAS yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban.
27. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan atas tindakan kekerasan.

BAB II **TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN**

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusian di UNWAHAS, serta melindungi seluruh warga UNWAHAS dari segala bentuk kekerasan;
- b. mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terjadi terhadap warga UNWAHAS;
- c. memberikan pelayanan, pendampingan, pelindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga UNWAHAS;
- d. melaksanakan program anti kekerasan di lingkungan UNWAHAS berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai moral dan Ahlussunnah Wal Jama'ah;
- e. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, aman, nyaman serta tanpa kekerasan didalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNWAHAS.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan tidak berulang.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNWAHAS meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Tridharma.

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan UNWAHAS mencakup:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Tridharma, dan Warga lainnya di dalam lokasi UNWAHAS;
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Tridharma, dan Warga lainnya di luar lokasi UNWAHAS; dan
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) universitas atau satuan pendidikan.

BAB III **BENTUK KEKERASAN**

Pasal 6

(1) Bentuk kekerasan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. perundungan;
- d. kekerasan seksual;
- e. diskriminasi dan intoleransi;
- f. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
- g. bentuk kekerasan lainnya.

(2) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. tawuran atau perkelahian massal;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;

- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 10

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian korban;

- n. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
 - t. pemberian terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;
 - u. pemaksaan sterilisasi;
 - v. penyiksaan seksual;
 - w. eksploitasi seksual;
 - x. perbudakan seksual;
 - y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal korban merupakan Mahasiswa berusia anak atau penyandang disabilitas, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban.
- (4) Dalam hal korban sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan korban.
- (5) Tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi korban sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau kedudukannya;
 - b. menyalahgunakan mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (imobilitas tonik); dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. larangan untuk:

1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa;
- b. pemaksaan untuk:
1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa;
- c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu;
- d. larangan atau pemaksaan kepada Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk:
1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di UNWAHAS yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Mahasiswa, untuk:
1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus dari program pendidikan;
 8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 9. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa;
 10. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
 11. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau

12. mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh UNWAHAS;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Pemakaian atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 14

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kesatu Penguatan Tata Kelola

Pasal 15

- (1) Penguatan tata kelola dalam pencegahan kekerasan dengan cara:
 - a. menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS sesuai dengan kewenangan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS;
 - d. menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di dalam kurikulum Program Studi di lingkungan UNWAHAS;
 - e. menyediakan sistem layanan pelaporan atau aduan yang sifatnya menjaga kerahasiaan pelapor;

- f. memastikan dan memberikan layanan konseling bagi Warga UNWAHAS terkait kekerasan;
 - g. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman sistem layanan pelaporan atau aduan dan peringatan tidak toleransi kekerasan;
 - h. melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman guna mencegah terjadinya kekerasan;
 - i. menyediakan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan Kamera Televisi Sirkuit Tertutup/*Close Circuit Televisions* (CCTV), ruangan kelas atau kantor yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh banyak pihak;
 - j. membentuk Satgas PPKPT dan TPPK di lingkungan UNWAHAS;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPKPT dan TPPK;
 - l. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS;
 - m. menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS; dan
 - n. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS.
- (2) Satgas PPKPT dapat melibatkan Fakultas atau Program Studi dalam penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Edukasi

Pasal 16

- (1) UNWAHAS melakukan edukasi dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi tata tertib dan program meningkatkan kesadaran anti kekerasan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNWAHAS kepada seluruh Warga UNWAHAS dan orang tua/wali Mahasiswa termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila, nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga UNWAHAS.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada:
- a. kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa baru, pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN), pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL/PPL), pembekalan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), program Magang dan program pembelajaran lainnya;
 - b. dalam kurikulum Mata Kuliah Wajib Kurikulum UNWAHAS (Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Aswaja); dan
 - c. kegiatan lainnya di UNWAHAS.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Bagian Ketiga Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) UNWAHAS menyediakan sarana dan prasarana dengan cara memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk:

- a. pelaksanaan tugas Satgas PPKPT dan TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor;
 - b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium;
 - d. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan UNWAHAS.
- (2) UNWAHAS memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) UNWAHAS melakukan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan cara:
- a. memberikan penguatan karakter anti kekerasan dan nilai-nilai Aswaja melalui kegiatan Orientasi Keaswajaan bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memberikan penguatan anti kekerasan bagi Organisasi Kemahasiswaan melalui kegiatan seminar, webinar, dan diskusi publik;
- (2) Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, non diskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.

Bagian Kelima

Pencegahan Kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan:
- a. pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang diluar jam operasional kampus, di dalam atau di luar area kampus dengan alasan apapun;
 - b. hubungan asmara seorang Mahasiswa yang bersifat pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan norma dan etika akademik yang berada dalam satu Fakultas/Program Studi;
 - c. konsultasi akademik dan/atau non akademik dengan seorang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap muka dalam ruang tertutup;
 - d. layanan konsultasi akademik dan/atau non akademik secara pribadi di luar jam operasional kampus atau dilakukan di luar area kampus; dan/atau
 - e. perbuatan dan/atau ucapan lainnya yang tidak mendukung pencegahan kekerasan dan atau berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan.
- (2) Pelanggaran atas upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai dan/atau sanksi yang lain sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan internal UNWAHAS.
- (3) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan pejabat dengan tugas tambahan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- Dosen atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan, Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

**Bagian Keenam
Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa**

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan:
- aktivitas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB kecuali atas izin/persetujuan pejabat yang berwenang;
 - kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang bertentangan dengan upaya pencegahan kekerasan;
 - dokumentasi dalam bentuk apapun suatu tindakan yang diduga kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya dan atau orang lain, lalu menyebarkan di media sosial untuk diketahui oleh khayal ramai;
 - tindakan yang dimaksud pada huruf (c) yakni mendokumentasi terkait dugaan kekerasan dibenarkan dalam rangka menjadi saksi terjadinya kekerasan di lingkungan kampus yang segera dilaporkan kepada Satgas PPKPT;
 - mendokumentasikan dalam bentuk apapun jika dalam relasi khusus dengan mahasiswa lain dan atau orang lain diluar kampus UNWAHAS yang berpotensi menimbulkan kekerasan di masa yang akan datang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis mengenai rencana pertemuan dengan sesama Mahasiswa; dan
 - izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan dan atau Dekan.

**BAB V
PENANGANAN KEKERASAN**

Pasal 21

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:
- penerimaan laporan;
 - pemeriksaan;
 - penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
 - pemulihan.
- (2) Penanganan kekerasan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal adanya temuan dugaan kekerasan.

Pasal 22

- (1) Penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh TPPK.
- (2) Dalam hal TPPK tidak melaksanakan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKPT memberi peringatan kepada TPPK pada Fakultas untuk melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan.
- (3) Dalam hal TPPK telah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun masih belum melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan, Penanganan kekerasan dilaksanakan oleh Satgas PPKPT.

Pasal 23

- (1) TPPK dalam melaksanakan Penanganan kekerasan dapat memberikan pendampingan melalui koordinasi dengan Satgas PPKPT, kepada:
 - a. Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Mahasiswa; dan
 - b. Korban atau Saksi yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. layanan pendampingan lain.
- (3) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak.
- (5) Dalam hal Korban, Saksi, Terlapor, atau pelaku berusia anak, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali Korban atau pendamping.

**Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan**

Pasal 24

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. TPPK;
 - b. Satgas PPKPT.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik;
 4. surat elektronik;
 5. melalui laman aduan Layanan Konseling & PPKPT; dan/atau
 - c. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak harus disertai dengan bukti awal.

Pasal 25

Dalam menindaklanjuti laporan, TPPK atau Satgas PPKPT melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Saksi yang dapat berupa:

- a. memfasilitasi keamanan Korban dan Saksi;
- b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis; dan/atau
- c. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban dan Saksi.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan**

Pasal 26

- (1) TPPK atau Satgas PPKPT menyampaikan panggilan kepada Pelapor/Korban, Saksi, dan Terlapor melalui:
 - a. surat panggilan secara tertulis; dan/atau
 - b. panggilan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pelapor, Korban, dan/atau Saksi merupakan Mahasiswa atau anak dibawah umur, panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang tua/wali Mahasiswa atau anak dibawah umur.
- (3) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir sampai panggilan ketiga, pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 27

- (1) TPPK atau Satgas PPKPT melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan Kekerasan.
- (2) Dalam pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK atau Satgas PPKPT merahasiakan identitas Korban, Saksi, dan Mahasiswa Terlapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Pelapor merupakan anak dibawah umur, TPPK atau Satgas PPKPT memastikan anak dibawah umur didampingi oleh orang tua/wali.
- (3) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, TPPK atau Satgas PPKPT menghadirkan orang tua/wali dan/atau menyediakan pendamping dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan permintaan keterangan.
- (4) Pemeriksaan terhadap Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselesaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Pelapor/Korban.

- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK atau Satgas PPKPT harus membuat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 30

- (1) TPPK atau Satgas PPKPT dapat menyatakan pemeriksaan dihentikan dalam hal:
- terlapor meninggal dunia/tidak ditemukan/sakit berat berdasarkan keterangan dokter;
 - korban tidak ditemukan; dan/atau
 - pembuktian belum cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua TPPK atau ketua Satgas PPKPT dan disampaikan kepada:
- Rektor;
 - Dekan Fakultas terkait;
 - Terlapor; dan
 - Pelapor/Korban.

Pasal 31

TPPK atau Satgas PPKPT dapat melanjutkan kembali pemeriksaan laporan kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 apabila ditemukan bukti baru.

Bagian Ketiga
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 32

- (1) TPPK atau Satgas PPKPT menyusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai bagian dari laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- terbukti adanya kekerasan; atau
 - tidak terbukti adanya kekerasan.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi:
- identitas terlapor;
 - bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
 - pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan.
- (4) Dalam hal dinyatakan terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi memuat:
- sanksi administratif kepada Pelaku;
 - pemulihan Korban/Pelapor dan/atau Saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan; dan
 - tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan.
- (5) Dalam hal dinyatakan tidak terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rekomendasi memuat:
- tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan; dan
 - pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 33

TPPK atau Satgas PPKPT menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 34

Rektor atau Dekan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maksimal 5 (lima) hari kerja dengan menerbitkan keputusan.

Pasal 35

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat:
 - a. pengenaan sanksi administratif terhadap Terlapor dalam hal keputusan menetapkan terbukti adanya kekerasan; atau
 - b. pemulihan nama baik Terlapor dalam hal keputusan menetapkan tidak terbukti adanya Kekerasan.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor;
 - b. Rektor, dalam hal keputusan ditandatangani oleh Dekan; dan
 - c. Dekan, dalam hal keputusan ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Dalam hal Terlapor merupakan Mahasiswa, salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang tua/wali Mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Tingkat sanksi administratif bagi Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Mahasiswa, pengenaan tingkat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. sanksi bersifat mendidik;
 - b. tetap memenuhi hak pendidikan Mahasiswa;
 - c. melindungi kondisi psikis Mahasiswa;
 - d. membangun rasa bertanggung jawab Mahasiswa; dan
 - e. berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bagi Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di media publikasi yang dimiliki UNWAHAS.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bagi Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. pengurangan hak; atau
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c bagi Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. terbukti melakukan Kekerasan dan/atau melakukan pemberian terjadinya kekerasan yang mengakibatkan:
 1. luka fisik berat;
 2. kerusakan fisik permanen;
 3. kematian; dan/atau
 4. trauma psikologis berat; dan/atau
 - b. terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik ringan atau dampak psikologis ringan.
- (5) Mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepegawaian.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bagi Terlapor Mahasiswa berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bagi Terlapor Mahasiswa berupa tindakan yang bersifat edukatif yang harus dilakukan dalam kurun waktu minimal selama 5 (lima) hari kerja dan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c bagi Terlapor Mahasiswa berupa penetapan status pemberhentian sebagai Mahasiswa.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya terakhir yang hanya dilakukan apabila:
tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Mahasiswa mengakibatkan Korban mengalami:
 - a. luka fisik berat;
 - b. kerusakan fisik permanen;
 - c. kematian; dan/atau
 - d. trauma psikologis berat, dan terdapat rekomendasi dari Satgas PPKPT dan/atau Dekan.

Pasal 39

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi administratif atau pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - a. Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - b. Pelaku bersedia atau telah membayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - c. Pelaku merupakan Mahasiswa penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - d. Korban merupakan penyandang disabilitas; dan/atau

- e. Pelaku merupakan anggota TPPK, Satgas PPKPT, Rektor, Dekan, Dosen, atau Tenaga Kependidikan lainnya di UNWAHAS.

Pasal 40

Pemberian sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggap tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Korban atau Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Satgas PPKPT atas putusan yang dikeluarkan oleh TPPK;
 - b. Rektor atas putusan yang dikeluarkan oleh Satgas PPKPT.

Pasal 42

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan oleh Korban atau Pelaku maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diterima.

Pasal 43

- (1) Satgas PPKPT atau Rektor menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan melakukan evaluasi terhadap:
 - a. putusan yang dikeluarkan oleh TPPK; atau
 - b. putusan yang dikeluarkan oleh Satgas PPKPT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan terhadap putusan dan dokumen pendukung.
- (3) Satgas PPKPT atau Rektor melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta keterangan dari pihak terkait atau meminta dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Satgas PPKPT atau Rektor berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. menguatkan putusan TPPK atau Satgas PPKPT;
 - b. mengubah putusan berupa:
 1. meringankan sanksi; atau
 2. memberatkan sanksi, atau
 - c. membatalkan putusan;
- (5) Hasil evaluasi berupa pengubahan putusan atau pembatalan putusan TPPK atau Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Satgas PPKPT atau Rektor sesuai dengan kewenangan.
- (6) Tindak lanjut terhadap Pembatalan putusan TPPK atau Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pemulihan nama baik pelaku; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (7) Dalam hal terjadinya Kekerasan melalui kebijakan UNWAHAS, Satgas PPKPT atau Rektor berdasarkan hasil evaluasi merekomendasikan TPPK atau Satgas PPKPT untuk mengubah putusan, dengan menyatakan pembatalan atau pencabutan kebijakan yang:
 - a. mengandung unsur Kekerasan; atau

- b. telah menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (8) Putusan Satgas PPKPT atau Rektor atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 44

Putusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dijatuhi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan diterima.

Bagian Kelima Pemulihan

Pasal 45

- (1) Pemulihan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Pelaku anak dibawah umur dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh TPPK atau Satgas PPKPT.
- (2) TPPK atau Satgas PPKPT melakukan identifikasi dampak psikis, fisik, proses pembelajaran, dan pekerjaan yang dialami Korban, Saksi, dan pelaku anak dibawah umur sejak tindakan Kekerasan diketahui atau dilaporkan.
- (3) Identifikasi dampak yang dialami Korban, Saksi, dan pelaku anak dibawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan layanan pemulihan yang dibutuhkan Korban, Saksi, dan pelaku anak dibawah umur.
- (4) Dalam melakukan identifikasi dampak dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPPK atau Satgas PPKPT dapat mengikutsertakan psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, dan/atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Layanan pemulihan terhadap Korban, Saksi, dan Pelaku anak dibawah umur dilaksanakan oleh TPPK dan Satgas PPKPT dengan difasilitasi oleh UNWAHAS.
- (6) Ketentuan mengenai usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelaku penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

BAB VI

HAK KORBAN, PELAPOR, SAKSI, DAN MAHASISWA SEBAGAI TERLAPOR DALAM PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 46

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
- informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan Kekerasan;
 - pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan pekerjaan; dan
 - layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
- pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; dan
 - akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan pekerjaan.
- (3) Mahasiswa sebagai Terlapor berhak atas:
- pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - pelindungan dari ancaman atau Kekerasan;

- c. akses layanan pendidikan; dan
 - d. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (4) Hak bagi Korban, Pelapor, Saksi, dan Mahasiswa sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk tidak melakukan penyebarluasan data atau identitas pribadi.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Satgas PPKPT melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan Penanganan Kekerasan.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satgas PPKPT disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satgas PPKPT;
 - c. data pelaporan Kekerasan;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan.
- (4) Pemenuhan materi untuk penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan unit kerja ataupun pihak lain.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 48

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

